



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**NOMOR : 821/126 /PAUDPNF/DIKBUD/2023**

**T E N T A N G**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN**  
**DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Membaca** : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF) dari sdr/sdri : **L NASRULLAH WIJAYA KUSUMA,SP.,MH.** selaku Ketua Pengelola **PKBM TUNAS AKSARA** Nomor 22/PKBM.TA/III/2023 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non Formal Kepada :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga       | : PKBM TUNAS AKSARA                                 |
| Program Pendidikan | : Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)                |
| Alamat             | : Dusun Berambang Desa Kuripan Timur<br>Kec.Kuripan |
| Nama Pemimpin      | : L NASRULLAH WIJAYA KUSUMA,SP.,MH.                 |

- KEDUA : 1. Perpanjangan Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal **27 Maret 2023** sampai dengan **27 Maret 2026**  
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:  
a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku  
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.  
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat  
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Barat



**H. NASRULLAH, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640401 198703 1 023

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip